




KERTAS KEBIJAKAN

2020

Potensi Integrasi Hutan Adat Ke Dalam Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)



Kertas Kebijakan

Potensi Integrasi Hutan Adat ke Dalam Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)

Pada tanggal 16 Mei 2013 Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa hutan adat bukan hutan negara. Putusan progresif dan memihak masyarakat adat ini penting karena hutan adat adalah bagian penting dari sumber kehidupan masyarakat adat.

Namun, putusan tersebut belum berdampak signifikan bagi kehidupan masyarakat adat. Luasan hutan adat yang telah ditetapkan Pemerintah jumlahnya masih terbatas. Kajian ini menyimpulkan setidaknya ada 3 (tiga) kendala utama.

Pertama, kerangka hukum yang ada hanya menyoal unit sosial tunggal, yaitu susunan masyarakat adat yang beraspek privat-publik¹. Sementara, di tingkat lapangan, realitas sosio-antropologik menunjukkan keberagaman susunan masyarakat adat, dimana unit sosial yang hanya memiliki kewenangan privat atas tanah dan sumber daya alam lainnya lebih dominan saat ini. Dengan kata lain, kerangka hukum pengakuan hak masyarakat adat atas hutan dan tanah adat tidak kompatibel dengan realitas lapangan.

Kedua, karena berbagai alasan, keinginan politik Pemerintah Daerah yang diberi mandat untuk menetapkan subyek hak relatif rendah sehingga tahapan pengakuan atas obyek hak menjadi terhalang. Pengakuan bersyarat dan bertahap ini telah merugikan masyarakat adat.

Ketiga, soliditas dan kemampuan *self-regulating* atau *self-governance* masyarakat adat banyak yang sudah menurun atau merosot.

Selain itu, dalam kerangka regulasi pasca-penetapan hutan adat saat ini, masyarakat adat berpotensi terperangkap dalam apa yang disebut Hall, Hirsch, & Li (2020) sebagai swa-eksklusi. Jangan sampai penetapan kawasan hutan adat justru menjadi instrumen yang merugikan masyarakat adat itu sendiri, misalnya karena ada pembatasan dalam peningkatan penghidupan masyarakat adat secara berkeadilan dan berkelanjutan.

Untuk itu, optimalisasi hutan adat, seperti melalui komersialisasi kayu yang berasal dari hutan adat, seyogyanya dapat dilihat sebagai salah satu peluang penghidupan bagi kelompok masyarakat adat, tentu dengan tetap memperhatikan sistem pengelolaan hutan secara berkelanjutan.

Peluang dimaksud memerlukan persiapan dan prasyarat khusus, antara lain melalui kemungkinan integrasi pengelolaan hutan adat ke dalam Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), sebuah skema *mandatory* dari Pemerintah Republik Indonesia untuk menjawab tuntutan perbaikan tata kelola kehutanan (*good forest governance*) di Indonesia.

Namun demikian, penyusunan skema SVLK untuk hutan adat oleh para pihak yang berkepentingan perlu dipelajari dan dirancang sedemikian rupa. Jangan sampai integrasi hutan adat ke dalam skema SVLK menjadi sumber permasalahan baru bagi masyarakat. Sebaliknya, peluang integrasi hutan adat ke dalam skema SVLK ini diharapkan menjadi momentum untuk mempercepat proses penetapan hutan adat.

Berdasarkan studi pustaka dan studi kasus serta konsultasi dengan para pihak terkait sepanjang tahun 2020, kami merekomendasikan beberapa langkah untuk mengoptimalkan manfaat ekonomi hutan adat tanpa harus mengganggu kelestarian fungsi hutan itu sekaligus untuk mempercepat penetapan hutan adat. Harapan kami, rekomendasi-rekomendasi ini dapat dipertimbangkan dan disempurnakan oleh para pihak terkait dalam diskusi dan pengambilan kebijakan terkait peluang integrasi hutan adat ke dalam skema SVLK ke depan.



¹ Aspek privat menunjuk hal seluruh anggota masyarakat hukum adat untuk memanfaatkan dan menggunakan tanah dan sumberdaya alam lainnya, termasuk untuk mewariskan. Aspek publik menunjuk pada kewenangan pengurus adat untuk menyelenggarakan pengaturan penguasaan, pemanfaatan, dan penggunaan atas tanah dan sumberdaya alam lainnya, yang dilakukan oleh anggota masyarakat hukum adat atau pihak luar.

Rekomendasi

Percepatan Pengakuan dan Optimalisasi Hutan Adat

Perlu perbaikan kerangka hukum yang berlaku saat ini sehingga dapat memfasilitasi percepatan pengakuan masyarakat adat dan penetapan hutan adat, seperti:

1. Mengubah ketentuan mengenai kriteria masyarakat hukum adat sehingga memungkinkan pengakuan terhadap kesatuan-kesatuan sosial yang hanya memiliki kewenangan privat namun masih mendasarkan penguasaan, pemilikan, pemanfaatan, dan penggunaan tanah dan hutan pada hukum adat. Misalnya, kriteria kelembagaan adat/pengurus adat bisa digantikan dengan kriteria tetua adat. Selain itu, menyediakan opsi pengakuan di luar keputusan administrasi negara, seperti melalui pencatatan administratif. Opsi ini dapat ditawarkan kepada kesatuan-kesatuan sosial yang hanya memiliki kewenangan privat.
2. Menjadikan pengakuan menjadi satu tahap saja. Caranya adalah dengan menggabungkan tahapan penetapan keberadaan (subjek) dengan tahapan penetapan hak/kewenangan. Syaratnya, keberadaan subjek (adanya masyarakat hukum adat/MHA) dijadikan sebagai salah satu kriteria dalam pengakuan hutan adat, tanah ulayat, atau desa adat. Konsep pengakuan seperti ini pernah digunakan oleh Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5/1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Metode penggabungan ini menghendaki panitia atau tim yang melakukan identifikasi MHA merupakan gabungan dari unsur pemerintah daerah dan kementerian/lembaga terkait.
3. Penyamaan bentuk produk hukum pengakuan keberadaan menjadi hanya keputusan atau peraturan kepala daerah. Alasan pertama karena pembuatan keputusan atau peraturan kepala daerah memakan waktu yang lebih pendek dan biaya yang lebih kecil. Alasan kedua, untuk menghilangkan disharmoni dalam produk perundang-undangan agar penyelenggara pemerintahan dan masyarakat tidak bingung mengenai aturan mana yang harus diacu.

Selain itu, perlu penyesuaian bukti keabsahan kepemilikan atas hutan adat yang dikeluarkan oleh pejabat atau instansi yang berwenang. Jenis-jenis alat bukti keabsahan kepemilikan lahan yang ada saat ini, yakni sertifikat, girik, letter C, bukti pembayaran pajak, dan bukti-bukti tertulis lain yang diakui oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Negara atau dikonfirmasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, lebih tepat dipakai untuk menandai tanah-tanah milik perseorangan. Alat-alat bukti tersebut tidak cocok digunakan untuk menandai kepemilikan tanah ulayat. Bukti keabsahan kepemilikan atas hutan adat yang lebih tepat adalah surat penetapan hutan adat dan/atau surat keputusan perubahan kawasan hutan yang dikeluarkan oleh menteri. Dalam hukum pertanahan, surat semacam ini dikenal sebagai dasar penguasaan atas tanah, yakni alat bukti adanya penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan atas tanah yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang membuktikan.

Sementara itu, bagi hutan-hutan adat yang belum ditetapkan, keabsahan kepemilikan lahan dapat dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh kepala desa atau kepala adat. Surat keterangan semacam ini dapat digunakan bagi lahan hutan adat, baik yang dimiliki komunal maupun perorangan. Terkait surat yang dikeluarkan oleh kepala adat, sebelumnya perlu ada regulasi pusat ataupun daerah yang menyatakan pemberian kewenangan kepada kepala adat.

Terkait identitas subjek hukum, merujuk pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No.P.14/PHPL/SET/4/2016, salah satu kriteria dalam "prinsip kepemilikan kayu dapat dibuktikan keabsahannya" adalah adanya unit usaha dalam bentuk kelompok. Indikator untuk kriteria ini adalah akta atau dokumen pendirian kelompok. Pembentukan kelompok sebagai cara untuk menghadirkan identitas MHA sebagai subjek hukum dalam lalu lintas perdagangan kayu dan produk kayu nampak kurang tepat, karena identitas MHA sebagai subjek hukum sudah ditegaskan pada saat pengakuan dalam produk hukum

Dalam lapangan hukum perdata, MHA dalam kapasitas kelompok belum diakui sebagai subjek hukum dalam lalu lintas niaga. Karena itu, pasar menghendaki MHA membentuk badan hukum seperti koperasi, yayasan, perkumpulan, atau perseroan terbatas agar bisa melakukan transaksi dagang. Selain membentuk badan usaha, cara lainnya adalah meminta notaris menerbitkan akte pendirian lembaga adat atau organisasi yang akan mengurus

pengelolaan hutan adat. Akte notaris membuktikan mereka sebagai kelompok sehingga berhak mendapatkan bantuan. Bagi hutan-hutan adat yang berada dalam wilayah desa adat, pembuktiannya bisa dilakukan dengan peraturan daerah pembentukan desa adat. Bisa juga diperkuat dengan keputusan kepala desa adat mengenai pembentukan pengelola hutan adat.

Skema dan Metode Verifikasi SVLK pada Hutan Adat

SVLK dalam konteks hutan adat perlu dipandang dengan perspektif legalitas yang tidak semata bersumber pada hukum negara, tetapi juga bersumber dari fakta etnografis, sebagaimana syarat yang juga harus dipenuhi dalam proses penetapan subyek dan obyek hutan adat. Pendekatan pluralisme hukum ini tidak saja dapat digunakan dalam tahapan penentuan eligibilitas hutan adat dalam proses SVLK, tetapi juga dapat diterapkan dalam penentuan kriteria, indikator, hingga *verifier*.

Dengan mempertimbangkan realitas pengelolaan hutan adat berdasarkan kajian yang telah dilakukan serta adanya kecenderungan umum yang memosisikan sertifikasi sistem pengelolaan hutan berbasis masyarakat sebagai instrumen pelibatan masyarakat marjinal ke dalam sistem pengelolaan hutan yang dominan, dan dengan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip kelestarian usaha, sosial dan lingkungan, kami mengusulkan konstelasi standar verifikasi dan pedoman verifikasi, yang terdiri dari 3 (tiga) prinsip, 7 (tujuh) kriteria, 16 (enam belas) indikator, dan 24 (dua puluh empat) *verifier* seperti dapat dilihat pada tabel di bawah.

Matriks Standar Verifikasi Sistem Legalitas Kayu pada Hutan Adat

234

Standar Verifikasi			Pedoman Verifikasi	
Kriteria	Kriteria	Verifier/Pembukti	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1. Prinsip Kelestarian Usaha/Produksi				
1.1 Adanya keabsahan kepemilikan atas lahan dan kayu	1.1.1 a Pemegang hak kepemilikan atas lahan mampu menunjukkan keabsahannya	a. SK Penetapan Hutan Adat dan/atau surat keterangan tanah ulayat	Verifikasi alat bukti/dokumen	Memenuhi jika tersedia alat bukti/dokumen berupa SK penetapan hutan adat yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan/atau surat keterangan tanah ulayat yang dikeluarkan oleh Kementerian ATR/BPN
	1.1.1 b Pemegang hak kepemilikan atas lahan mampu menunjukkan batas wilayah adat ² dan/atau hutan adatnya yang disepakati oleh pemegang hak yang berbatasan dengannya, serta tiadanya izin pengelolaan hutan dalam kawasan hutan adat terkait ³ .	a. Narasi etnografis tentang kepemilikan atas lahan wilayah adat dan/atau hutan adat	Kajian etnografis tentang tentang kepemilikan atas lahan wilayah adat dan/atau hutan adat	Memenuhi jika ada laporan deskripsi tentang kepemilikan atas lahan wilayah adat dan/atau hutan adat
		b. Berita acara penyepakatan tata batas	Verifikasi alat bukti/dokumen	Memenuhi jika tersedia alat bukti/dokumen sesuai per-UU-an yang berlaku atau kesepakatan tertulis lainnya yang dapat diverifikasi di tingkat lapangan
	c. Peta ⁴ tata batas wilayah adat dan/atau hutan adat	Verifikasi alat bukti/dokumen	Memenuhi jika tersedia alat bukti/dokumen sesuai per-UU-an yang berlaku atau kesepakatan tertulis lainnya yang dapat diverifikasi di tingkat lapangan	

² Wilayah adat yang dimaksud adalah wilayah yang di atasnya berlangsung suatu sistem tenurial berbasis adat/kepemilikan secara adat oleh satuan unit masyarakat adat tertentu.

³ Kriteria ini berlaku untuk Hutan Adat yang belum memperoleh SK Penetapan Hutan Adat dari KLHK

⁴ Sekurang-kurangnya peta dapat berupa sketsa yang bisa menunjukkan adanya tataguna yang berbeda.

		d. Pernyataan dari pihak berwenang (KLHK atau KemenATR/BPN) mengenai tiadanya izin pengelolaan hutan dalam kawasan hutan adat terkait	Verifikasi alat bukti/ dokumen	Memenuhi jika tersedia alat bukti/ dokumen dari pihak berwenang (KLHK atau KemenATR/BPN) mengenai tiadanya izin pengelolaan hutan dalam kawasan hutan adat terkait
	1.1.2 Penerapan sistem lacak balak ⁵	e. Prosedur pembuatan keterangan asal-usul kayu (tahapan, tata waktu, formulir, dan organisasi kerja)	Verifikasi alat bukti/ dokumen	Memenuhi jika tersedia alat bukti/ dokumen terkait prosedur pembuatan keterangan asal-usul kayu (tahapan, tata waktu, formulir, dan organisasi kerja)
1.2 Penerapan sistem silvikultur yang menjamin kelestarian hasil hutan	1.2.1 Terdapat pembagian ruang atau zona pemanfaatan pada Hutan Adat	f. Peta penggunaan areal hutan adat yang terpilah berdasarkan fungsinya (produksi, pelestarian, dan sosial budaya)	Verifikasi alat bukti/ dokumen	Memenuhi jika tersedia alat bukti/ dokumen atau kesepakatan tertulis lainnya yang dapat diverifikasi di tingkat lapangan
	1.2.2 Sistem silvikultur sesuai daya dukung hutan	g. Data potensi hasil inventarisasi atau survei	Verifikasi alat bukti/ dokumen laporan inventarisasi atau survei	Memenuhi jika jumlah tebangan tahun berjalan tidak melebihi jatah tebangan tahunan yang ditetapkan
		h. Data perhitungan jatah tebangan tahunan	Verifikasi data rekapitulasi panen per-tahun	
		i. Tenaga Ahli perencanaan hutan, tetap atau paruh waktu	Verifikasi alat bukti/ dokumen arsip penugasan	Memenuhi jika terdapat tenaga ahli perencanaan hutan, tetap atau paruh waktu
	1.2.3 Adanya upaya pemeliharaan tegakan muda	j. Data kegiatan penanaman pada petak-petak bekas tebangan	Verifikasi alat bukti/ dokumen terkait kegiatan penanaman dan pemeliharaan tegakan muda	Memenuhi jika terdapat kegiatan penanaman seluas penebangan tahun sebelumnya dengan keberhasilan tanaman minimal 50% yang tersebar secara merata
k. Data kegiatan pembibitan dan tanaman muda		Verifikasi alat bukti/ dokumen terkait tanaman muda	Memenuhi jika, prosentase hidup tanaman muda minimal 70%	
1.3 Unit usaha memiliki dasar hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan dan menjalankan kewajiban yang dibebankan kepadanya, termasuk mengutamakan kelompok/ kelembagaan lembaga adat	1.3.1 Unit usaha yang sah secara hukum	l. Akte pendirian badan usaha/ Perda Penetapan Desa Adat/ Akta Notaris/ SK Kepala Daerah/ Peraturan Daerah	Verifikasi alat bukti/ dokumen terkait unit usaha yang berbadan hukum, seperti Koperasi, Desa Adat (versi UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa), Akta Notaris tentang Kelembagaan Adat, SK Kepala Daerah dan/atau Peraturan Daerah tentang Masyarakat Hukum Adat	Memenuhi jika terdapat unit usaha yang berbadan hukum, seperti Koperasi, Desa Adat (versi UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa), Akta Notaris tentang Kelembagaan Adat, SK Kepala Daerah dan/atau Peraturan Daerah tentang Masyarakat Hukum Adat
	1.3.2 Organisasi usaha utamanya berbasis pada kelompok/kelembagaan adat	m. Kegiatan kelompok/ kelembagaan adat dalam mengelola hutan adat	Observasi kegiatan	Memenuhi jika terdapat peran kelompok/ kelembagaan adat untuk mengelola hutan adat.
		n. Kerjasama dengan pihak ketiga (modal, SDM, teknologi) bersifat terbatas	Verifikasi alat bukti/ dokumen tentang kerjasama dengan pihak ketiga yang terkait dengan pemodal, ketenagakerjaan, dan teknologi	Memenuhi jika input yang diperoleh dari kerjasama dengan pihak ketiga tidak menghilangkan kewenangan pemilik hutan adat dalam pengambilan keputusan
1.3.3 Penerapan nilai-nilai adat yang menjamin keadilan dalam pengelolaan hutan adat	o. Nilai-nilai adat yang mengatur peran anggota dan distribusi manfaat dalam pengelolaan hutan adat	Wawancara dan Observasi, Verifikasi dokumen terkait nilai dan aturan adat.	Memenuhi jika nilai-nilai adat yang mengatur peran anggota dan distribusi manfaat dalam pengelolaan hutan adat dilaksanakan	

⁵ Dalam pelaksanaannya nanti sistem lacak balak disesuaikan dengan sistem Penataan Usaha Hasil Hutan yang dikembangkan oleh KLHK.

2. Prinsip Kelestarian Sosial dan Budaya				
2.1 Terjaminnya keberadaan situs budaya masyarakat adat	2.1.1 Areal hutan dimana terdapat situs budaya tidak masuk ke dalam wilayah kerja perusahaan hutan	a. Peta dan aturan adat tentang penggunaan areal hutan adat yang terpilah berdasarkan fungsinya (produksi, pelestarian, dan sosial budaya)	Verifikasi alat bukti/ dokumen Observasi	Memenuhi jika tersedia alat bukti/ dokumen atau kesepakatan tertulis lainnya yang dapat diverifikasi di tingkat lapangan yang menunjukkan situs budaya terjaga dengan baik dan tidak menjadi bagian dari areal kerja perusahaan hutan.
2.2 Terjaminnya kegiatan ekonomi komunitas di kawasan hutan	2.2.1 Kegiatan ekonomi komunitas sehari-hari tetap terjaga dan mampu mendukung kelangsungan hidup komunitas dalam lintas generasi	b. Peta dan aturan adat tentang penggunaan areal hutan adat yang terpilah berdasarkan fungsinya (produksi, pelestarian, dan sosial budaya)	Verifikasi alat bukti/ dokumen	Memenuhi jika tersedia alat bukti/ dokumen atau kesepakatan tertulis lainnya yang dapat diverifikasi di tingkat lapangan yang menunjukkan adanya ruang/ zona untuk pemanfaatan hasil hutan non-kayu untuk kebutuhan ekonomi rumah tangga
	2.2.2 Pengusahaan kayu tidak menutup bentuk-bentuk pemanfaatan hutan lainnya	c. Kegiatan ekonomi komunitas untuk hasil hutan non-kayu	Observasi, Wawancara	Memenuhi jika kegiatan ekonomi komunitas untuk hasil hutan non-kayu di dalam kawasan hutan tetap berlangsung
	2.2.3 Penerapan silvikultur di kawasan hutan adat harus mempertahankan tingkat penyerapan tenaga kerja yang seimbang antara laki-laki maupun perempuan	d. Daftar kegiatan dan tenaga pelaksanaanya	Verifikasi alat bukti/ dokumen	Memenuhi jika terdapat keseimbangan penyerapan tenaga kerja laki-laki maupun perempuan dalam pengelolaan hutan
2.3 Anggota komunitas adat memiliki peluang untuk berperan serta dalam kegiatan perusahaan hutan adat sesuai minat dan keahlian yang dibutuhkan	2.3.1 Rincian peluang berperan serta berikut persyaratannya	e. Dokumen SOP, Daftar pegawai berikut profilnya	Verifikasi alat bukti/ dokumen	Memenuhi jika ada peluang berperan serta yang diisi berdasarkan kriteria yang ditentukan
3. Prinsip Kelestarian Lingkungan				
3.1 Aturan-aturan adat untuk perlindungan lingkungan tetap berjalan	3.1.1 Terjaganya sumber-sumber air bersih untuk kelangsungan hidup masyarakat	a. Peta dan aturan adat tentang penggunaan areal hutan adat yang terpilah berdasarkan fungsinya (produksi, pelestarian, dan sosial budaya)	Verifikasi alat bukti/ dokumen Observasi	Memenuhi jika tidak ditemukan adanya bukti bekas kegiatan penebangan di sempadan sungai dan sekitar mata air
	3.1.2 Populasi flora dan fauna tertentu tetap terjaga	b. Narasi etnografis tentang relasi flora dan fauna dengan komunitas adat	Kajian etnografis tentang relasi flora dan fauna dengan komunitas adat	Memenuhi jika tersedia data etnografis tentang relasi flora dan fauna dengan komunitas adat dan dilaksanakan di tingkat lapangan
		c. Tidak terjadi perdagangan ilegal flora dan fauna yang dilindungi	Observasi lapangan dan wawancara	Memenuhi jika tidak ada bukti-bukti terjadi perdagangan ilegal flora fauna yang dilindungi
	3.1.3 Tidak terjadinya kebakaran hutan pada areal bekas tebangan	d. Aturan adat dalam yang menjamin tidak terjadinya kebakaran di areal bekas tebangan.	Kajian etnografis tentang aturan adat yang menjamin tidak terjadinya kebakaran di areal bekas tebangan.	Memenuhi jika tersedia data etnografis tentang aturan adat yang menjamin tidak terjadinya kebakaran di areal bekas tebangan.

Persiapan dan Pendampingan Pengelolaan Hutan Adat

Integrasi hutan adat pada SVLK tidak dapat dilakukan dengan serta merta tanpa ada sejumlah persiapan dan pendampingan. Tujuan dari kegiatan persiapan dan pendampingan ini adalah menyiapkan masyarakat adat agar mampu mengelola hutan untuk memproduksi kayu secara lestari dan memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sebagaimana ditetapkan. Setidaknya ada dua keluaran yang ditargetkan dari kegiatan ini. Pertama, lembaga pengelola hutan yang siap menjalankan pengusahaan hutan yang memenuhi prinsip-prinsip kelestarian dan, kedua, dokumen perencanaan pengusahaan hutan.

Sebagai pra kondisi sebelum kegiatan pendampingan dilaksanakan, sebaiknya dilakukan pengkajian secara lebih mendalam mengenai kelembagaan adat dan sistem tenurial yang berlaku di dalam masyarakat adat yang bersangkutan dan pemetaan stakeholder untuk menentukan target utama dari kegiatan pendampingan dan mengidentifikasi pihak-pihak yang berpotensi mendukung atau menghambat.

Aktivitas pendampingan sendiri bersifat dinamis karena satu wilayah dengan wilayah lain yang pada umumnya memiliki karakteristik yang berbeda baik dalam budaya, kebiasaan masyarakat maupun cara-cara mereka memutuskan dan menyelesaikan masalah. Secara umum setidaknya ada 3 hal yang menjadi fokus pendampingan sertifikasi bagi kelompok masyarakat adat, yaitu:

1. Penguatan kelembagaan pemilik hutan adat

Asumsi yang dibangun adalah pemilik hutan adat melakukan kegiatan pengusahaan hutan secara mandiri. Kerjasama dengan pihak ketiga dalam bentuk penyertaan modal, teknologi dan juga sumber daya manusia tidak mempengaruhi kedudukan pemilik hutan adat sebagai pengambil keputusan.

2. Penguatan manajemen perusahaan hutan adat

Tujuannya adalah untuk memastikan kelembagaan pengelola hutan adat mempunyai kemampuan untuk mengelola hutan adat dan memproduksi kayu dengan menjalankan prinsip-prinsip kelestarian. Ini meliputi kemampuan manajemen kawasan, penentuan jatah tebang tahunan, penerapan sistem silvikultur yang menjamin kelestarian produksi, perencanaan dan pelaksanaan pemanenan kayu, pemasaran hasil hutan, penerapan sistem lacak balak, kelola lingkungan dan sosial.

3. Peningkatan kapasitas teknis.

Kegiatan peningkatan kapasitas dalam pendampingan dilakukan melalui kegiatan pelatihan, seperti pelatihan pemetaan dan penataan areal hutan adat, pelatihan Inventarisasi hutan dan penyusunan rencana pengusahaan hutan, pelatihan teknis pemanenan dan *reduced impact logging*, pelatihan administrasi dan manajemen keuangan, dll.



Berikut adalah pihak-pihak yang diharapkan dapat terlibat dalam pendampingan pengelolaan hutan adat:


No	Kegiatan	Hasil	Pihak yang terlibat
1.	Kepastian penguasaan dan penataan kawasan		
	a. Melakukan kajian kelembagaan adat dan sistem tenurial	Mengetahui unit sosial dari masyarakat adat yang memegang hak pemilikan atas hutan adat, pola pemanfaatan ruang atau lahan dan hutan, hubungan-hubungan kepemilikan individu dengan kepemilikan bersama atas sumber daya, serta nilai dan aturan adat yang berkaitan dengan pengelolaan lahan maupun hutan.	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Masyarakat Adat, Perguruan Tinggi
	b. Pemetaan partisipatif hutan adat	<ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi batas-batas hutan adat • Pembuatan zona pengelolaan hutan adat 	LSM, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH)
2.	Penguatan Kelembagaan Pemilik Hutan Adat	Terbangunnya kelembagaan adat yang mampu mengelola hutan adat yang mampu memberi manfaat kepada anggota masyarakat adat secara adil	LSM, Organisasi Masyarakat Adat, Perguruan Tinggi
3.	Penguatan Manajemen Pengusahaan Hutan Adat	Pengelola hutan adat mampu melaksanakan pengusahaan hutan adat sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan hutan yang lestari	
	a. Penentuan Jatah Tebang Tahunan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan survei potensi kayu hutan adat • Melakukan penghitungan jatah tebang hutan adat 	KPH dan Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP)
	b. Penerapan sistem silvikultur yang menjamin kelestarian produksi	<ul style="list-style-type: none"> • Mendokumentasikan dan memperkuat sistem silvikultur yang dipraktikkan masyarakat adat dalam mengelola hutan adatnya 	KPH, Dinas Kehutanan Provinsi
	c. Perencanaan dan pelaksanaan pemanenan kayu	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun rencana pengusahaan hutan adat • Menyusun rencana penebangan • Menyusun standar dan prosedur <i>reduced impact logging</i> • Menyusun prosedur penata usahaan hasil hutan dan sistem lacak balak 	KPH, BPHP, Dinas Kehutanan Provinsi
	d. Penguatan pemasaran hasil hutan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemetaan pasar dan industri primer penampung hasil hutan kayu • Membangun kerjasama dengan industr primer 	BPHP, LSM Pendamping
	e. Penguatan kelola sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Mengidentifikasi sumber-sumber ekonomi masyarakat adat berkaitan dengan hutan adat (pemanfaatan lahan, pemanfaatan hasil hutan kayu, dll) • Mengidentifikasi situs-situs budaya masyarakat adat dan membuat aturan-aturan perlindungannya 	LSM
	f. Penguatan kelola lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Mendokumentasikan aturan adat dalam pembukaan lahan, pemanfaatan flora dan fauna • Mengidentifikasi dan membuat daftar flora-fauna tertentu yang mempunyai nilai penting bagi masyarakat adat • Mengidentifikasi dan memetakan sumber-sumber air bersih yang dimanfaatkan oleh masyarakat adat dan menyusun aturan-aturan pemanfaatannya 	LSM, Dinas Lingkungan Hidup, Perguruan Tinggi



Untuk informasi lebih lanjut hubungi:
KARSA (Lingkar Pembaruan Desa dan Agraria)

Jambon RT 05 RW 23, Trihanggo, Gamping,
Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55291, Indonesia
Email: perkumpulankarsa.office@gmail.com



A photograph of a dense forest with tall, thin trees and a mossy forest floor. The trees are mostly evergreens, and the ground is covered in a thick layer of green moss. The lighting is soft, suggesting a shaded forest environment.

Kertas Kebijakan 2020:

Potensi Integrasi Hutan Adat Ke Dalam Sistem Verifikasi Legalitas Kayu